

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:845) peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Analisis terhadap perilaku peranan dapat diuraikan melalui tiga pendekatan:

1. Ketentuan peranan
2. Gambaran peranan
3. Harapan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan perannya.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang harus dilakukan sebagai perilaku yang ditampilkan berdasarkan kedudukan dan status yang dimilikinya.

2.1.2 *Branchless Banking* / Laku Pandai

Dijelaskan dalam Preliminary Study Bank Indonesia (2011) disebutkan bahwa *branchless banking* secara umum merupakan strategi melayani masyarakat dalam hal penyediaan jasa keuangan tanpa bergantung pada adanya kantor cabang bank secara fisik. Menurut CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) definisi *branchless banking* adalah sebagai pemberi jasa keuangan yang dilakukan di luar kantor cabang bank dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta agen ritel. Bila diartikan secara bahasa maka *Branchless Banking* dapat didefinisikan sebagai “*a distribution channel*

strategy used for delivering financial services without relying on Bank branches” atau dengan kata lain merupakan inovasi perbankan dimana Bank melakukan pemberian layanan keuangan di luar kantor cabang. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi. Adanya Agen yang tersebar di beberapa lokasi berfungsi sebagai pengganti kantor cabang untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.

Branchless Banking dapat menawarkan dasar layanan perbankan kepada pelanggan dengan biaya minimal, lebih hemat daripada biaya untuk melayani nasabah melalui Bank konvensional. Secara garis besar, Branchless Banking membantu mengatasi dua masalah terbesar dari akses keuangan, yaitu biaya roll-out akibat kehadiran secara fisik dan biaya penanganan transaksi dengan nilai rendah. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan jaringan Agen pihak ketiga yang ada untuk melakukan transaksi tunai dan pembukaan rekening serta masyarakat juga dapat melakukan transaksi secara online melalui telepon genggam. Sehingga hal ini akan mengakibatkan pengurangan biaya yang tajam serta menciptakan kesempatan meningkatkan pangsa populasi dengan akses ke pembiayaan formal secara signifikan, khususnya di daerah pedesaan.

Berdasarkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, sebagai layanan keuangan tanpa kantor fisik, branchless banking adalah inovasi yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya keuangan inklusif di Indonesia. Di Indonesia *Branchless Banking* lebih dikenal sebagai LAKU PANDAI disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

Keuangan Inklusif, yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi,

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 agen merupakan pihak (perorangan dan/ atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara laku pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Sehingga cakupan layanan dari pada agen laku pandai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 pasal 19 ayat 2 yaitu : 1) Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA) meliputi pembukaan rekening, penyetoran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/ atau penutupan rekening; 2) Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepadanasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/ atau pelunasan pokok; 3) Transaksi terkait tabungan selain dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/ atau transfer dana; dan 4) Transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2.1 Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai

Bank yang dapat menjadi penyelenggara laku pandai yaitu bank yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Berbadan hukum Indonesia
- Memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan
- Memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur.
- Memiliki produk dan aktivitas sms banking/mobile banking dan internet banking/host to host.

Agen laku pandai adalah pihak (perorangan atau badan hukum) yang berkerjasama dengan bank penyelenggara laku pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Syarat untuk menjadi agen Laku Pandai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan beberapa persyaratan, di antaranya:

- 1) Status penduduk setempat yang sudah dikenal baik masyarakat sekitarnya.
- 2) Calon agen harus sudah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dan dipercaya bank.
- 3) Mempunyai usaha utama yang telah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun dengan lokasi usaha yang tetap dan strategis (ditunjukkan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Usaha dari RW setempat).
- 4) Yang bersangkutan harus memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik.

5) Jika Agen Laku Pandai juga merupakan salah satu nasabah kredit, maka ada syarat tambahan lagi yaitu, tidak boleh mengalami keterlambatan pembayaran cicilan kredit selama 6 bulan terakhir.

6) Syarat umum administratif (KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP).

Selain itu, masing-masing bank pelaksana Laku Pandai juga mempunyai syarat tambahan. Misalnya syarat tambahan untuk menjadi Agen Laku Pandai BRI (BRILink) adalah mempunyai rekening tabungan atau giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dilengkapi kartu ATM/debit, serta mengendapkan sejumlah dana (Rp 3 juta) pada rekening tabungan atau giro untuk keperluan transaksi (kecuali nasabah pinjaman BRI).

2.1.2.2 Elemen *Branchless Banking*

Menurut CGAP (*Consultative Group to Assist the Poor*):2016 elemen *Branchless Banking* terdiri dari:

1. Penggunaan teknologi, seperti kartu pembayaran atau telepon selular untuk mengidentifikasi konsumen dan mencatat transaksi secara elektronik dan dalam beberapa kasus memungkinkan konsumen untuk melakukan transaksi jarak jauh.
2. Penggunaan outlet pihak ketiga baik secara eksklusif maupun non eksklusif seperti kantor pos, pedagang kelontong, pom bensin, agen penjual pulsa telepon genggam, toko swalayan. Mereka ini bertindak selaku agen dari penyedia jasa keuangan sehingga memungkinkan konsumen untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kehadiran secara fisik seperti pembukaan rekening, dan transaksi penarikan dan penyetoran.

3. Menyediakan paling kurang jasa penarikan dan penyetoran disamping transaksi dan jasa keuangan lainnya.
4. Didukung oleh institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai institusi yang dapat menjalankan fungsi pengumpulan dana pihak ketiga seperti bank.

2.1.3 Inklusi Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau”. Menurut World Bank (2014:1) “Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan”. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Gerdeva & Rhyne (2011:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan” Sementara itu, menurut Wahid (2014:54) financial

inclusion merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah”.

Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu pada tiga teori lembaga yaitu *The Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI)*, *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Reserve Bank of India*. CGAP-GPFI mendefinisikan inklusi keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal.

Dari rujukan tiga teori tersebut Bank Indonesia (2014:4) mendefinisikan “Keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan”. Indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang inklusif sebuah negara adalah ketersediaan atau akses untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual

produk dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan), kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2016:3) mendefinisikan “Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi berbagai kelompok termasuk masyarakat menengah ke bawah.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan. Kesimpulan yang diambil dari beberapa pengertian tersebut mendekati pendapat yang disampaikan *World Bank* dan OJK.

2.1.3.2 Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
2. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
3. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif “keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat kebijakan yang mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif.

2.1.3.3 Indikator Tingkat Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12) indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi berikut:

- a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya.
- b. Manfaat Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Dampak yaitu pengaruh keuntungan yang dirasakan masyarakat

Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD (2016:90) terdapat lima indikator. Indikator tersebut yang akan penulis gunakan dalam mengukur tingkat inklusi keuangan karena indikator yang dijadikan kuesioner tersebut sudah digunakan di beberapa negara dengan keadaan dan karakteristik responden yang berbeda. Pertanyaan dirancang dengan fokus pada:

- a. Tabungan/Investasi

Tabungan/Investasi merupakan bagian dari product holding yang mana gunanya untuk mengidentifikasi produk keuangan yang saat ini dimiliki oleh responden. Indikator ini dapat mengeksplorasi apakah konsumen setidaknya sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional, apakah mereka membuat pilihan produk keuangan.

b. Produk Pembayaran

Produk pembayaran merupakan bagian dari product holding yang tujuannya merupakan alat dalam membayar suatu barang atau jasa. Indikator ini juga dapat mengeksplorasi apakah konsumen sadar akan produk keuangan yang tersedia secara nasional. Produk keuangan juga semakin berkembang dengan adanya digitalisasi ekonomi seperti dalam meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan financial technology.

c. Produk Asuransi

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi produk keuangan berupa asuransi yang dimiliki oleh responden. Kesadaran konsumen terhadap produk keuangan nasional yang tersedia. Seberapa banyak masyarakat yang sudah memiliki produk asuransi.

d. Pinjaman Kredit

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak masyarakat yang telah menggunakan penyediaan uang atau tagihan. Pinjaman kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah bunga sebagai ketidakseimbangan.

e. Pemahaman Produk Keuangan

Selain memiliki produk keuangan, kesadaran akan penggunaan produk sesuai kebutuhan juga penting. Kesadaran ini akan mencegah kesalahan pemilihan dan membantu penyedia produk keuangan untuk mengetahui permintaan dari masyarakat.

2.1.4 Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Arifin (2009:2) kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku yang berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Ismail (2018:8-9) menyatakan bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Produk simpanan yang ditawarkan oleh bank antara lain simpanan giro, tabungan, deposito, dan produk penghimpunan dan lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa bank merupakan perusahaan krusial dalam sistem keuangan yang tidak hanya menyediakan tempat aman untuk menyimpan dana, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima dana, memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2 Fungsi Bank

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat. Fungsi ini dikenal dengan istilah intermediasi keuangan (*Financial Intermediary*). Tujuan dari fungsi intermediasi adalah untuk memperlancar aliran dana dari nasabah penabung yang memiliki kelebihan dana kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan. Posisi bank adalah memindahkan dan memperantarai dana antara dua pihak tanpa diketahui oleh salah satu pihak.

Fungsi bank menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013:10-12) terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Fungsi Umum

1. Penghimpun dana

Fungsi bank sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan bersumber dari masyarakat luas, lembaga keuangan, dan pemilik modal.

2. Penyalur dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan.

3. Pelayanan jasa keuangan

Bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti transfer, inkaso, *collection*, cek wisata, kartu kredit, dan sebagainya.

b) Fungsi Khusus

1. *Agent of Trust*

Lembaga yang berlandaskan kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara.

3. *Agent of Service*

Lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat.

Adapun menurut Kasmir (2018:38) dalam Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya menyatakan bahwa fungsi-fungsi bank tersebut, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang memiliki kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Dengan menyimpan uangnya di bank maka nasabah akan

mendapatkan keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung pada masing-masing bank. *Return* merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Menghimpun dana dari masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk:

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat (*Lending*)

Kebutuhan dana yang diperlukan oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila masyarakat tersebut membutuhkan dana maka dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi sebuah bank dimana bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah. Bentuk menyalurkan dana ke masyarakat tersebut yaitu:

- a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Pelayanan jasa perbankan (*Services*)

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya maka bank dapat memberikan beberapa pelayanan jasa kepada nasabah. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan bank yaitu antara lain pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, garansi bank, inkaso dan pelayanan jasa lainnya.

Berdasarkan definisi fungsi perbankan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas, dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kegiatan penghimpunan dana. Pengertian penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun atau mencari dana melalui pembelian dari masyarakat luas. Fungsi perbankan yang kedua adalah mengembalikan dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat, yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kegiatan penyaluran kredit.

2.1.4.3 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan bank adalah segala aktivitas yang dilakukan bank untuk mencapai tujuannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang bisnis, bank memiliki tanggung jawab untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, setiap hari bank melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan keuangan, baik itu menerima simpanan, memberikan pinjaman, maupun menjalankan investasi.

Kegiatan usaha bank umum menurut Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (2016:13-14) menyatakan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e) Obligasi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - f) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

16. Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.

2.1.4.4 Jenis-Jenis Bank

Terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Menurut Kasmir (2018:31) bank dibagi dalam berbagai segi, seperti dilihat dari segi fungsi dan segi kepemilikannya, yaitu:

1. Dilihat dari fungsinya
 - a. Bank sentral, yakni jenis bank yang bertugas untuk menerbitkan uang kertas dan juga uang logam untuk dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara dan juga

mempertahankan konversi uang yang dimaksud terhadap emas maupun perak maupun keduanya.

- b. Bank umum, yakni jenis bank yang bukan saja dapat untuk meminjamkan ataupun menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, namun tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri suatu uang giral.
 - c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Dari segi kepemilikannya
- a. Bank milik pemerintah, yaitu bank yang dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
 - b. Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau Sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.
 - c. Bank milik koperasi, yaitu bank dengan kepemilikan saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - d. Bank milik asing, yaitu cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

- e. Bank milik campuran, yaitu bank dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mengkaji Peran Agen BRILink dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Leon Akbar (2018) Peran Agen BRILink dalam rangka mewujudkan literasi keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Menggunakan variabel X Agen BRILink dan variabel Y ti.	Penelitian terdahulu membahas variabel literasi keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan Agen BRILink fluktuatif, peran Agen Brilink bagi masyarakat yaitu kemudahan akses layanan perbankan, bertransaksi tidak dibatasi jam kantor.	Library.uns.ac.iod
2.	Robi Ekha Putra (2023) Efektivitas BRILink sebagai program kebijakan inklusi keuangan dalam pelayanan masyarakat unbankable di Sumetara.	Menggunakan Variabel X Agen BRILink dan Variabel Y inklusi keuangan.	Penelitian terdahulu membahas Efektivitas sedangkan penulis meneliti peran	Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa BRILink cukup efektif dalam menjalankan perannya sebagai program kebijakan keuangan inklusi dalam pelayanan	scholar.unand.ac.id

No.	Peneliti/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				masyarakat unbankable.	
3.	Dyah Ayu Wulandari(2019) Analisis penerapan BRILink sebagai upaya untuk mendorong financial inclusion pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Jatibaarang Berebes.	Menggunakan Agen BRILink sebagai variabel X dan Inklusi keuangan sebagai variabel Y.	Penelitian terdahulu membahas analisis penerapan BRILink sedangkan penulis membahas peran BRILink.	Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti di BRI unit Jati Barang maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Program BRILink merupakan suatu alternatif yang digunakan untuk mengatasi financial inclusion.	Jurnal ASET (Akuntansi Riset) program studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

2.2 Pendekatan Masalah

BRILink adalah salah satu program Laku Pandai atau produk dari Bank Rakyat Indonesia berupa kerjasama antara BRI dengan nasabah, dimana nasabah yang menjadi agen dapat melakukan transaksi perbankan dengan sistem sharing fee atau bagi hasil.

Tujuan utama dari agen BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif. Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Dilihat dari sisi konsumen, beberapa masyarakat memandang sebagai produk yang memiliki kemudahan dan sangat menolong dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka. Namun faktanya, tidak banyak masyarakat yang belum memahami terhadap kemampuan BRILink dalam

menggantikan fungsi bank konvensional, terlebih bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi bank tersebut.

Peran BRI dalam mengatur operasional agen BRILink adalah layanan milik BRI untuk melayani transaksi perbankan melalui agen bagi masyarakat sekitarnya terutama masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor bank sehingga dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor bank sebagai bank penyelenggaraa laku pandai yang dikenal dengan agen BRILink, BRI memiliki tugas untuk mengatur segala kegiatan atau transaksi perbankan yang dilakukan oleh agen BRILink, hal tersebut dilakukan dari sejak pemberi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh agen BRILink.

Peran BRILink terhadap inklusi keuangan yaitu untuk memudahkan program pemerintah yaitu di mudahkannya masyarakat dalam mengakses jasa-jasa keuangan seperti dalam lalu lintas pembayaran sehingga masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor bank dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor bank sebagai bank penyelenggara agen laku pandai yang di kenal dengan agen BRILink.

Kualitas peranan yang diberikan oleh Agen BRILink PT. Bank Rakyat Indonesia UNIT Cikurubuk Tasikmalaya menjadi faktor penentu dalam membangun meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, Agen BRILink juga memegang peranan penting dalam membantu masyarakat melakukan transaksi transfer, tarik tunai, setor tunai, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, telepon, PDAM, BPJS, pembayaran cicilan kredit kendaraan dan beberapa layanan perbankan lainnya.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif mengenai Peran Agen Brilink Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.